

B U L E T I N Vol. 01 Nomor 02/Desember 2020

BAWASLU DIY



KONTESTASI DITENGAH PANDEMI



■ OPINI

Pengawas TPS: Beban Ganda Pengawasan.
Suara Rakyat Diantara Siwaslu dan Sirekap .
Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Antar Peserta.
Perselisihan Hasil Pemilihan di Masa Pandemi.
Sebuah Dilema Dalam Penegakkan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

■ LAPORAN UTAMA

Pembentukan PTPS dan Peran Bawaslu.
Jaminan Keamanan Surat Suara.
Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid.

■ PUBLIKASI

Dana Hibah
Bawaslu DIY Raih 2 Penghargaan di Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik.



**OPINI****Pengawas TPS: Beban Ganda Pengawasan — 2****Oleh: Bagus Sarwono**

Salah satu faktor utama, menurunnya animo masyarakat untuk mendaftar adalah keengganan mereka untuk dilakukan Rapid Tes. Para mantan Pengawas TPS Pemilu 2019 yang dihubungi untuk mendaftar kembali menjadi Pengawas TPS sebagian mengkonfirmasi untuk tidak tertarik lantaran harus menjalani Rapid Tes.

Suara Rakyat Diantara Siwaslu dan Sirekap — 4**Oleh: Moh. Amir Nashiruddin**

Menjaga suara rakyat yang telah dikonversi menjadi angka-angka perolehan dalam sebuah kompetisi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah tugas mulia dan bagian dari menjaga peradaban demokrasi yang luhur. Dalam hal ini Bawaslu membangun sistem pengawas Pemilu yang kemudian dikenal Siwaslu. Sedang KPU membangun sistem e-rekap penghitungan dan rekapitulasi suara yang kemudian dikenal Sirekap.

Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Antar Peserta — 6**Oleh: Sutrisnowati**

Sebagai penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa.

Perselisihan Hasil Pemilihan di Masa Pandemi — 8
Oleh: Agus Muhamad Yasin

Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020), adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih.

Sebuah Dilema dalam Penegakkan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah — 12
Oleh: Cahyo Febriyanto Tadheri

Tidak bisa disimpulkan bahwa Bawaslu yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum Pidana UU Pemilihan Kepala Daerah. Karena UU Pemilihan Kepala Daerah sendiri menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) Institusi yang berwenang dalam memproses terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah.

LAPORAN UTAMA**Pembentukan PTPS dan Peran Bawaslu — 16****Oleh: Rheza Firmansyah**

Bentuk implementasi dari hak politik tersebut salah satunya digambarkan dengan adanya TPS pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada setiap gelaran pesta demokrasi. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah bagaimana pembentukan TPS tersebut, apakah sudah ramah terhadap kaum disabilitas.

Jaminan Keamanan Surat Suara — 18
Oleh: Mugi Hartana

Secara prinsip, penyediaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan harus dilaksanakan dengan 7 (tujuh) prinsip : 1) tepat sasaran; 2) tepat waktu; 3) tepat jumlah; 4) tepat jenis; 5) tepat kualitas; 6) efisien; dan 7) keselamatan dan kesehatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (Kpts No. 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020).

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid — 20**Oleh: Hany Amaria**

Persaingan menuju kursi nomor 1 (satu) di kabupaten ini diikuti oleh *incumbent*/petahana, kandidat yang digadag-gadag kembali melenggang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, politisi, pengusaha, aktivis, pensiunan Pegawai Negeri Sipil hingga TNI/Polri.

PUBLIKASI**Dana Hibah — 22****Oleh: Mutia Utami****Bawaslu DIY Raih 2 Penghargaan di Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik — 23**
Oleh: Yasir Alhuda**GALLERY****Oleh: Syariful Hidayatulloh — 24**



TAJUK

Oleh : Hasto Pambudi Tomo

(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bawaslu DIY)



Salam Awas,

Sahabat Bawaslu DIY dimanapun berada,

Dengan penuh rasa syukur, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menyelesaikan Buletin Edisi Kedua Tahun 2020 meski masih ditengah situasi pandemi Covid-19. Pada edisi kali ini redaksi mengangkat tema tentang "Kontestasi Ditengah Pandemi". Situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan justru semakin hari semakin bertambah yang positif terjangkit Covid-19 membuat kekhawatiran banyak pihak akan menurunnya jumlah partisipasi pemilih, terlebih lagi peserta kontestasi bahkan penyelenggara juga tak lepas dari paparan virus korona ini.

Sebanyak 70 orang calon kepala daerah yang ikut serta dalam Pilkada 2020 dinyatakan positif virus corona (Covid-19) selama menjalani tahapan di tengah pandemi (CNN Indonesia.com - Selasa, 24/11/2020). Sementara itu di Kabupaten Boyolali 96 Pengawas Pemilu Ad hoc dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 (nasional.kompas.com). Kejadian tersebut menambah kekhawatiran publik akan adanya kluster penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Namun hal tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar menunda kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2020.

Tahapan lanjutan pemilihan kepala daerah mau tidak mau harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan, mulai dari pengaktifan kembali jajaran personil ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara, penetapan paslon terpilih, sengketa.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan jajaran pengawas, dalam melaksanakan pengawasan juga harus sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para penulis, ditengah kesibukan pribadi maupun kedinasan masih meluangkan waktu untuk menyelesaikan tulisan demi terbitnya buletin ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buletin ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan membangun dari Sahabat Bawaslu yang membaca buletin ini agar kedepan menjadi lebih baik.



PENGAWAS TPS: BEBAN GANDA PENGAWASAN

Oleh : Bagus Sarwono

(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu DIY)

Kita tahu bahwa Pemilihan Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 memiliki konsekuensi tersendiri terkait memasukkan protokol Covid-19 sebagai syarat tambahan disamping prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Konsekuensinya, ada kerumitan tersendiri di setiap tahapan terutama tahapan yang meniscayakan ada perjumpaan warga secara fisik. Salah satunya adalah tahapan puncak pemilihan: pemungutan dan penghitungan suara.

Pengaturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi keharusan. Mengapa? Karena sebagai jaminan agar Pemilihan lanjutan ini tetap berlangsung aman dan tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

Alhasil, KPU membuat pengaturan berupa 15 hal baru standar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, diantaranya (1) pembatasan jumlah pemilih menjadi 500 per TPS; (2) menggunakan masker; (3) KPPS sehat; (4) pengaturan kedatangan; (5) menggunakan sarung tangan; (6) cek suhu tubuh; (7) dilarang berdekatan; (8) pelindung wajah; (9) disinfeksi TPS; (10) tidak bersalaman; (11) membawa alat tulis sendiri; (12) tinta ditetes; (13) mencuci tangan; (14) tissue kering; (15) bilik khusus.

Adanya bisnis proses baru di tahapan pemungutan dan penghitungan suara di atas, berimplikasi pada "penambahan" beban kerja baik bagi KPPS maupun Pengawas TPS. Dalam konteks pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS yang berjumlah 1 (satu) orang menjadi ujung tombak Bawaslu. Jika hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS baik, maka baik pula hasilnya, demikian juga sebaliknya. Maka menjadi penting mempersiapkan Pengawas TPS sebaik mungkin.


Menurunnya Animo

Salah satu tantangan Pemilihan lanjutan di masa pandemic adalah apakah banyak masyarakat menjadi Pengawas TPS? Berdasarkan data yang ada dan jika dibandingkan dengan Pemilihan dan Pemilu sebelumnya, memang ada kecenderungan penurunan animo masyarakat menjadi Pengawas TPS.

Jika pada pemilu atau pemilihan sebelumnya, perpanjangan pendaftaran paling banyak dilakukan hanya sekali. Tetapi dalam Pemilihan 2020, mayoritas perpanjangan dilakukan sampai tahap kedua, itupun masih ada yang sangat minimalis cadangannya.

Kebutuhan Pengawas TPS selama ini tidak berubah, yaitu 2 (dua) kali kebutuhan. Hal itu, dimaksudkan agar ada kompetisi dengan cara seleksi bagi pendaftar. Adapun jumlah pendaftar setelah dua kali dilakukan perpanjangan seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1. Jumlah Pendaftar Pengawas TPS Pemilihan 2020 Sampai Perpanjangan Kedua



Dari tabel di atas nampak bahwa tidak ada satu kabupaten di DIY yang jumlah pendaftar Pengawas TPS terpenuhi dua kali kebutuhan. Kabupaten Gunung Kidul yang proporsi pendaftarnya paling tinggi dibanding dengan dua kabupaten lainnya.

Salah satu faktor utama menurunnya animo masyarakat untuk mendaftar adalah keengganan mereka untuk dilakukan Rapid Tes. Para mantan Pengawas TPS



Pemilu 2019 yang dihubungi untuk mendaftar kembali menjadi Pengawas TPS sebagian mengkonfirmasi untuk tidak tertarik lantaran harus menjalani Rapid Tes.

Untuk memenuhi protokol kesehatan, memang ada syarat tambahan bagi Pengawas TPS untuk dilakukan Rapid Tes. Syarat tambahan ini tertuang sebagai salah satu syarat menjadi Pengawas TPS sebagaimana tertuang di pedoman terkait.

Secara teknis Rapid Tes dilakukan maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari H pemungutan suara. Jadi Pengawas TPS dilakukan pelantikan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan Rapid Tes, mengingat di dalam Undang-Undang Pemilihan diatur bahwa masa kerja Pengawas TPS adalah 23 hari sebelum pemungutan suara sampai 7 hari setelah hari pemungutan suara.

Jika hasilnya “non reaktif”, maka Pengawas TPS tersebut lolos untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi jika hasilnya “reaktif” maka harus dilakukan Swab Tes atau Rapid Tes tahap kedua. Hasil kedua ini yang menentukan. Jika hasil Rapid Test Kedua tersebut Reaktif atau Swab “positif” maka Pengawas TPS tersebut harus diganti dari cadangan, demikian sebaliknya. Cadangan tersebut juga harus dilakukan rapid tes serupa.

Beban Ganda Pengawasan

Beban pengawasan yang ada di pundak Pengawas TPS khususnya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini menjadi ganda. Selain mengawasi dimensi *electoral* juga dimensi ketaatan pada protokol kesehatan.

Maka menjadi kewajiban Pengawas TPS juga mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, Pengawas TPS sudah dibekali alat pelindung diri protokol kesehatan seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan, hand

sanitizer dan lainnya. Bahkan ada fasilitas multivitamin dan lainnya untuk menambah imunitas tubuh agar terhindar dari tertular Covid-19 itu sendiri.

Untungnya untuk mengawasi beban ganda ini, dalam rangka peningkatan kapasitas, Pengawas TPS selain diberikan Bimtek sebanyak 2 (dua) kali, juga disediakan Buku Saku Pengawas TPS. Selain itu juga disediakan video tutorial dan panduan lainnya yang bersifat digital.

Ada 2 (dua) cara pengawasan oleh Pengawas TPS. Pertama, melalui Form A yang telah disediakan Bawaslu untuk diisi secara manual. Kedua, melalui aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu) yang harus diunduh di Gadget setiap Pengawas TPS dan untuk diisi secara digital.

Dengan adanya dua cara yang dilakukan oleh Pengawas TPS harapannya selain memudahkan kerja mereka, juga untuk beberapa kepentingan sekaligus. Data hasil pengawasan manual dimaksudkan untuk dokumen pamungkas jika Siwaslu mengalami masalah apakah jaringan atau lainnya dan juga sebagai dokumen hasil pengawasan di TPS tersebut jika dipermasalahkan secara hukum di kemudian hari. Sedangkan data digital melalui Siswaslu dimaksudkan untuk kepentingan kecepatan untuk mengetahui progres hasil pengawasan dan untuk kepentingan dokumentasi yang lebih mudah, efektif, dan “abadi”.

Diatas itu semua, pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS tidak ditinggal sendirian. Sebab pengawasan Pemilihan ini merupakan tanggung jawab renteng atau bersama hingga Bawaslu di tingkat nasional. Secara teknis, Pengawas TPS akan dibackup secara berjenjang oleh level di atasnya. Dengan demikian beban ganda Pengawasan TPS ini juga menjadi beban bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.



SUARA RAKYAT DIANTARA SIWASLU DAN SIREKAP



Oleh : Moh. Amir Nashiruddin
(Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY)

Salah satu prinsip demokrasi adalah adanya pemilihan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kuasa pemerintahan pada hakikatnya adalah kuasa dan daulat rakyat yang dititipkan. Anggota parlemen hanyalah wakil rakyat, lembaganya pun disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lebih, tidak kurang. MPR yang pada masa lalu pemegang tertinggi kedaulatan rakyat pun hanyalah tempat rakyat bermusyawarah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, bersama para wakilnya semua dipilih rakyat. Rakyat itulah pemegang daulat dan kuasa yang secara periodik akan menanyakan mandat yang telah diberikan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diselenggarakan dalam 270 pemilihan, terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur (Pilgub), 224 Pemilihan Bupati (Pilbup), dan 37 Pemilihan Walikota (Pilwakot) serta diikuti 741 pasangan calon. Sebanyak 100,3 juta lebih warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jutaan pemilih di 309 kabupaten/kota menggunakan hak pilih di sejumlah 298.939 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 - 13.00 waktu setempat. Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dilaksanakan pada 9-26 Desember 2020.

Puncak tahapan penyelenggaraan Pilkada adalah pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Pemungutan suara adalah tahapan yang paling banyak

melibatkan stakeholder, terutama warga negara yang memiliki hak pilih sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Tahapan ini begitu penting karena merupakan awal proses perpindahan kuasa rakyat kepada perwakilan (pasangan calon) yang telah disahkan melalui sebuah tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh penyelenggara. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa inti demokrasi terlihat pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Ada kredo demokrasi *vox populi vox dei*. Suara rakyat suara Tuhan. Ketika rakyat sudah bersuara, mesti diberi nilai tertinggi, terkoneksi misi ketuhanan. Di dalamnya ada sakralisasi demokrasi yang tidak boleh diabaikan dan diselewengkan (Haedar Nashir, 2020). Satu suara dalam Pemilu mewakili suara rakyat yang berdaulat, maka angka suara tersebut benar-benar mewakili aspirasi dan pilihan seorang pemilih yang berdaulat juga, serta pilihan itu adalah amanat yang harus dijaga kemurniannya, walaupun mungkin pada akhirnya tidak mencukupi untuk menentukan seseorang menjadi calon terpilih (Hamdan Zoelva, 2014).

Menjaga suara rakyat yang telah dikonversi menjadi angka-angka perolehan dalam sebuah kompetisi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah tugas mulia dan bagian dari menjaga peradaban demokrasi yang luhur. Dalam hal ini Bawaslu membangun sistem pengawas Pemilu yang kemudian dikenal

Siwaslu. Sedang KPU membangun sistem e-rekap penghitungan dan rekapitulasi suara yang kemudian dikenal Sirekap.

Siwaslu sendiri adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum, yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pengumuman dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Bawaslu mengembangkan Siwaslu sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan tahapan Pilkada 2020. Aplikasi ini digunakan oleh pengawas pemilihan dalam mengawasi tahapan menjelang dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Sistem e-rekap sebenarnya sudah diterapkan oleh KPU dalam beberapa pemilu sebelumnya, untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara. Contoh, di Pemilu 2019 lalu KPU sudah menerapkan e-rekap yang menggunakan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Secara teknis, cara kerja Sirekap memiliki perbedaan dari Situng, meski fungsi penerapan kedua sistem e-rekap tersebut tidak jauh berbeda. Sebagaimana di Pemilu 2019, penggunaan e-rekap di Pilkada 2020 tidak untuk rujukan utama penentuan hasil pemilihan. Dalam Pilkada Serentak 2020, penentuan pemenang pemilihan atau hasil pemungutan suara tetap merujuk kepada hasil rekapitulasi yang dilakukan manual dan berjenjang sejak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten, dan khusus Pilgub, sampai provinsi.

Bila dilihat tujuan dari Sirekap maupun Siwaslu, keduanya sama-sama mengharapkan adanya dokumentasi primer secara langsung dari hasil penghitungan suara TPS secara efektif dan efisien. Kedua sistem tersebut juga bertujuan untuk mengurangi perubahan dan

kesalahan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS hingga jenjang kabupaten maupun provinsi. Sehingga dengan sistem ini dimungkinkan dapat menjaga kemurnian hasil penghitungan suara di tingkat TPS dari perubahan karena kesalahan (*human error*) atau kesengajaan dari pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan maupun manipulasi hasil suara. Singkat kata, sistem Sirekap maupun Siwaslu bertujuan mengawal kemurnian hak pilih hingga ditetapkan menjadi hasil akhir penentuan pemenang kontestasi Pilkada.

Dalam praktek di lapangan, kedua sistem tersebut tidak lepas dari beberapa catatan. Untuk Siwaslu permasalahan di lapangan yang dijumpai adalah 1) registrasi atau *log in*. Pengawas TPS (PTPS) dalam hal ini sebagai user butuh waktu cukup lama dan mesti diulang-ulang agar bisa masuk ke sistem. 2) kesalahan input data. Kesalahan ini lebih sering karena mestinya menekan tombol jawaban ya, yang tertekan tombol jawaban tidak. 3) kelengkapan data. Mestinya diperlukan data visual yang diunggah ke dalam sistem tapi tidak muncul. Ketiga permasalahan tersebut tentu bukan semata karena dari aspek user saja tapi ada aspek eksternal yang mempengaruhi seperti bimbingan teknis (Bimtek) yang tidak maksimal. Misal tidak dilakukan simulasi secara tuntas. Bisa juga karena jaringan internet yang tidak stabil bahkan di beberapa tempat tidak tersedia alias *blank spot*. Hal lain bisa juga karena handphone yang tidak memadai atau kompatibel dengan Siwaslu.

Untuk Sirekap, beberapa permasalahan yang dijumpai seperti 1) sosialisasi terhadap sistem ini yang tidak maksimal. Hanya sebagian kecil (1-2 dari 7 orang) anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mengetahui alur kerja dan

fungsi Sirekap. 2) Bimtek bagi KPPS yang tidak merata sehingga sebagian besar KPPS mengalami kesulitan dalam registrasi/*log in* ke sistem. 3) ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Kesan ketidaksiapan terhadap sistem e-rekap ini begitu kuat. Nampak program ini dipaksakan untuk jalan. Hal tersebut terlihat ketika pada hari penghitungan hasil pemungutan suara di TPS untuk 3 kabupaten di DIY hanya sebagian kecil (sekitar 3%) sirekap yang dapat diunggah ke dalam sistem. Kondisi demikian memaksa KPU untuk kembali gunakan program excel untuk rekapitulasi hasil suara. 4) Masih ada faktor kesalahan dalam membaca data OMR (*Optical Mark Recognition*). Mengingat 1 suara memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan kemenangan dalam kontestasi pemilihan, maka mestinya sistem penghitungan tidak memberikan ruang toleransi terhadap kesalahan. Dengan demikian kemurnian hasil suara dapat terjaga sejak dari bilik suara hingga ditetapkan menjadi berita acara.

Untuk kedua sistem tersebut yang sama-sama memiliki tujuan melindungi dan menjaga kemurnian hak pilih mestinya dipersiapkan lebih rapi, terencana dan terukur dengan memperhatikan keragaman para user dari Sabang sampai Merauke. Untuk Sirekap mestinya sistem ini akan sangat membantu bila dapat dipastikan pelaksanaannya oleh lapisan penyelenggara paling depan dalam proses demokrasi prosedural yaitu KPPS. Tentu saja hal tersebut dapat dicapai melalui salah satunya serangkaian uji coba/simulasi dan evaluasi. Sehingga suara rakyat dapat dikawal dan dijaga kemurniannya secara bersama oleh publik melalui sistem yang terbuka dan dapat terlindungi oleh pihak-pihak yang akan mencederai demokrasi.

UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA



Oleh : Sutrisnowati
(Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu DIY)

Sebagai penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pemilu yang adil dan demokratis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa. Proses Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi, keberatan pada pengajuan sengketa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan. Sengketa merupakan sesuatu hal yang jamak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tak

terkecuali dalam Pilkada. Kontestasi Pilkada sangat kuat dimana seringkali terjadi gesekan-gesekan kepentingan ditingkat bawah dikarenakan adanya benturan hak antar peserta pemilihan. Benturan hak antar peserta pemilihan ini yang kemudian menimbulkan sengketa antar peserta satu dengan peserta yang lain. Sengketa antar peserta terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya yang dirugikan secara langsung. Tindakan ini disebabkan oleh Pertama, adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan penolakan penghindaran antar peserta pemilihan.

Sebuah gesekan kepentingan di lapangan tidak serta merta menjadi ranah sengketa, tetapi harus memenuhi unsur-unsur terjadinya sengketa. Antara lain: adanya dua pihak atau lebih, memiliki perbedaan tujuan atau kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum, saling berusaha memperjuangkan tujuan serta kepentingannya, dan dalam penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Adapun syarat terjadinya sengketa antar peserta yaitu adanya para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), adanya objek yang disengketakan (*objectum litis*), dan adanya lembaga penyelesaian sengketa (*dominus litis*).

Terkait dengan regulasi penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu, terdapat pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Sengketa Pemilihan yang terdiri atas: A. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan B. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan Gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan sengketa proses Pemilihan Bupati/ Walikota, diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap penyelesaian sengketa antar peserta dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh



Bawaslu Kabupaten/Kota. Prosedur mandat karena kewenangan atributif penyelesaian sengketa terdapat di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga Panwaslu Kecamatan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Mandat. Kewenangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan, serta mempertemukan pihak yang bersengketa dalam musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kemudian diputus apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak di dalam musyawarah.

Subjek hukum pada sengketa antar peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon (Paslon) atau Tim Kampanye sebagai Pemohon dan Pasangan Calon (Paslon) atau Tim Kampanye peserta pemilihan lain sebagai Termohon. Penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU, merupakan kontruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, yang mana dalam hal ini merupakan keputusan dari KPU.

Sengketa antar peserta pemilihan merupakan residu dari berbagai permasalahan yang timbul dilapangan yang mana persoalan tersebut biasanya merupakan persoalan sederhana. Misalnya, persoalan terkait tata cara mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), persoalan terhadap benturan jadwal, tempat,

ataupun proses kampanye, dan lain-lain. Terhadap penyelesaian sengketa antar peserta ini membutuhkan penyelesaian yang cepat di tempat kejadian. Oleh karena itu, karakteristik penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan diselesaikan melalui musyawarah dengan cara cepat di tempat peristiwa dan dilakukan terhadap peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan singkat serta diselesaikan di tempat kejadian. Terhadap penyelesaian sengketa antar peserta, Pemilihan tidak dapat diselesaikan dan diputus di tempat kejadian pada hari yang sama. Pengawas Pemilihan dapat menyelesaikan dan memutus pada hari berikutnya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diajukan kepada Pengawas Pemilihan. Dengan syarat harus memenuhi alasan kendala sebagai berikut: permasalahan geografis, akses komunikasi, dan keadaan lain yang menyebabkan Pengawas Pemilihan sulit untuk berkomunikasi dan konsultasi.

Pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 ini, diharapkan semua *stakeholder* bisa memahami urgensi penyelesaian sengketa antar peserta ini. Apabila pada lanjutan tahapan Pilkada 2020 terjadi benturan hak di lapangan, masing-masing pihak bisa saling menahan diri dan menggunakan mekanisme yang ada dan diatur oleh regulasi untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga Kualitas dan Integritas Pilkada 2020 tidak tercederai.(*)



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN



Oleh : Agus Muhamad Yasin
(Koordinator Divisi Hukum, Humas,
Data dan Informasi Bawaslu DIY)

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu adalah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan. Reformasi di akhir tahun 90-an yang kemudian diikuti dengan perubahan UUD 1945 berdampak pada berubahnya sistem pemilihan umum. Pasca perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pelaksana kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan perubahan tersebut setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih perwakilannya di lembaga perwakilan seperti DPR, DPD serta DPRD dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945).

UUD 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis”, lahir dari perdebatan panjang di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat.

(<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/>)

Perselisihan Hasil Pemilihan

Perselisihan hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, merupakan perselisihan antara KPU/KIP Provinsi dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sedangkan obyek Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020), adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih.

Adapun para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan meliputi: Pemohon; Termohon; Pihak Terkait; dan Pemberi Keterangan (Bawaslu).

Dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1%

(satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Pemaknaan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016

Menurut Aswanto, Pasal 158 UU 10/2016 menegaskan bahwa para pihak yang bisa mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah mereka yang mempunyai persentase selisih suara tidak melebihi apa yang ditentukan dalam Pasal 158 UU a quo. Menurut PMK 6/2020, ada pergeseran terkait persentase selisih suara yang ditetapkan MK untuk mengajukan permohonan sengketa hasil. Hakim MK tidak menegasikan Pasal 158 UU Pemilihan. Jika Pasal 158 tidak terpenuhi, maka amar putusannya adalah tidak dapat diterima. Karena persyaratan formil tidak terpenuhi.

Berbeda pada penanganan sengketa sebelumnya diselesaikan di awal pemeriksaan perkara. Hakim MK bersepakat bahwa untuk menentukan persentase yang ditentukan oleh KPU itu benar, Hakim MK harus betul-betul memeriksa secara serius bukti dan dalil Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta keterangan Bawaslu. Mahkamah Konstitusi berusaha untuk memberikan keadilan yang substantif.



Apa yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 sudah merupakan hasil, karena hakikat kewenangan MK adalah sengketa hasil. Mahkamah menegaskan akan tetap memeriksa permohonan, sekalipun permohonan tidak memenuhi persyaratan persentase selisih suara yang ditentukan dalam Pasal 158 tersebut. MK itu bukan Mahkamah Kalkulator. MK akan memberikan keadilan yang substantif. Oleh karena itu, Hakim MK akan periksa semua yang berkaitan dengan perolehan suara.

Peran Badan Pengawas Pemilu

Menurut PMK 6/2020, Bawaslu dan/atau jajarannya bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), bahwa Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam proses PHPU di MK dapat membantu majelis hakim mempercepat mengambil putusan yang validitasnya tidak diragukan.

Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam persidangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan, dituntut untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang netral, tidak memihak kepada Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Sebagai pihak yang netral, keterangan Bawaslu sering kali digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Bawaslu diharapkan mampu memberikan keterangan yang lengkap mengenai pengawasan seluruh tahapan Pemilu, serta penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu.

Peran sebagai Pemberi Keterangan penting dan mempengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Bawaslu sebagai puncak tertinggi dari struktur pengawas pemilu, telah mengatur tata cara pemberian keterangan bagi pengawas pemilu, dan memberikan pembekalan terhadap jajaran pengawas pemilu tentang tata cara pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam proses PHPU di MK dapat membantu majelis hakim mempercepat mengambil putusan yang validitasnya tidak diragukan. Bawaslu dituntut untuk dapat menampilkan data-data pelanggaran secara objektif, termasuk rekomendasi yang dihasilkan oleh Bawaslu, baik yang ditindaklanjuti ataupun tidak oleh lembaga lain. Dalam persidangan, MK akan menilai tidak hanya dari sisi pelaksanaan Pilkada, tetapi juga pengawasan Pilkada.

Selain itu, Persidangan PHPU penting bagi Bawaslu untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena akan menjadi penilaian MK untuk sebuah putusan. Bawaslu harus melakukan inventarisir masalah-masalah dalam semua tahapan Pilkada yang terjadi selama penanganan dan penindakan pelanggaran. Dengan kata lain, semua produk surat-surat yang dikeluarkan dalam semua tahapan Pilkada perlu disampaikan dalam persidangan.

Secara aplikatif, pemberian keterangan dilakukan dengan menyusun keterangan tertulis secara komprehensif. Baik aspek pencegahan, aspek pengawasan dan aspek tindak lanjutnya, disertai dengan bukti-buktinya.







SEBUAH DILEMA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Oleh : Cahyo Febriyanto Tadhery

(Analisis Hukum Ahli Muda Bawaslu DIY)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal istilah *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah sebuah istilah dari bahasa latin yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau karena dilarang oleh hukum positif (Undang-Undang), melainkan pada dasarnya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat yang beradab. Artinya tanpa adanya Undang-Undang yang menentukan perbuatan tersebut sebagai kejahatan, masyarakat umum tetap mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Contoh kejahatan yang termasuk kedalam *mala in se* diantaranya membunuh, mencuri, memperkosa, merusak fasilitas umum dan sebagainya. *Mala in se* dikenal juga dengan istilah *natural crime*. Sedangkan *mala prohibita* adalah mengacu kepada perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh hukum positif. *Mala prohibita* biasanya dapat berubah dalam ruang dan waktu tertentu. Contoh dari *mala prohibita* adalah tindak pidana perbankan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pasar modal. Hal ini terlihat bahwa bisa saja, tindak pidana perbankan di suatu negara akan berbeda terhadap

tindak pidana perbankan di negara lain. Hal ini menggambarkan bahwa *mala prohibita* dapat berubah dalam ruang dan waktu tertentu.

Jika dikelompokkan kedalam pengertian diatas, maka tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada sesuai dengan definisi *mala prohibita*). Lebih lanjut, mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji, bahwa dalam konteks hukum pidana, istilah hukum pidana administratif (*administrative penal law*) adalah semua produk hukum legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup administrasi negara) yang memiliki sanksi pidana.¹ Dengan demikian, UU

Pilkada sesungguhnya merupakan bagian dari hukum pidana yang bersifat administratif, dimana sifat jahat dari tindak pidana Pilkada di Indonesia bisa saja berbeda dengan tindak pidana yang ada di negara lain atau tindak pidana Pilkada yang sekarang dirumuskan dalam Hukum Positif bisa saja akan berbeda dengan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dirumuskan di masa yang akan datang.

Penegakan Hukum Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Tidak bisa disimpulkan bahwa Bawaslu-lah yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum Pidana UU Pilkada. Karena UU Pilkada sendiri menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) Institusi yang berwenang dalam memproses terhadap adanya dugaan tindak pidana Pilkada. Keempat institusi tersebut adalah Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Namun benar jika Bawaslu dikatakan sebagai institusi yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, termasuk laporan yang didalamnya mengandung unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Proses

¹ Indriyanto Seno Adji, makalah disampaikan sebagai sumbangsih tulisan untuk pelatihan pidana & kriminologi dengan topik *Asas-Asas Hukum Pidana & Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*, minggu- s.d. kamis 23



penerimaan laporan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Didalam peraturan tersebut diatur mengenai bagaimana Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa dalam memproses temuan atau laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada.

Selain Peraturan Bawaslu dimaksud, mekanisme bagi Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) juga diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun kini Peraturan Bersama sudah tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM karena tidak termuat didalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun Bawaslu masih menggunakan Peraturan Bersama karena UU Pilkada mengamankan demikian.

Berbicara mengenai Penegakan Hukum Pidana Pilkada, sebagian besar masyarakat yang awam terhadap hukum Pemilihan, meyakini bahwa penegakan Hukum Pidana Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian desakan dan harapan masyarakat kepada Bawaslu untuk mengungkap dan memproses kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan Pilkada sangatlah tinggi. Sementara itu, didalam sistem hukum pidana dikenal adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum pidana, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Menurut Lawrence Friedman,² sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Subtansi hukum berkaitan dengan hukum positifnya, dan kultur hukum berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Terhadap faktor yang pertama, telah disinggung diatas bahwa dalam Penegakkan Hukum Pidana Pilkada, Bawaslu bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang dalam memproses dugaan tindak pidana. Terhadap faktor yang ketiga, tidak perlu diungkap disini apakah budaya masyarakat Indonesia mendukung atau justru menghambat dalam Penegakkan Hukum Pidana Pemilihan. Kemudian yang perlu dibahas disini adalah terhadap faktor yang kedua, yaitu faktor subtansi hukumnya.

Faktor Subtansi Hukum (Hukum Positif) Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan Pidana di dalam UU Pilkada diatur dalam Pasal 177 s.d. Pasal 198A. Ada beberapa jenis perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diantaranya: pemberian keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih, memalsukan data dan daftar pemilih, Penyelenggara Pemilu yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, tindak pidana pada

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, New York.

saat pemungutan suara, tindak pidana pada saat penghitungan suara, memalsukan surat, menghilangkan hak seseorang menjadi kepala daerah, keterangan tidak benar dalam dukungan calon perseorangan, tindak pidana saat kampanye, politik uang (*money politik*), mahar politik, tindak pidana Pemilihan yang berkaitan dengan Pejabat Negara, ASN, dan Kepala Desa, tindak pidana pencetakan surat suara, tindak pidana berkaitan dengan pengunduran diri paslon setelah penetapan paslon, tindak pidana berkaitan dengan penetapan suara, pemungutan suara, penghitungan suara, dan lain sebagainya. Dalam membahas pasal pidana di atas, cukup ambil dua atau tiga pasal yang berpotensi bermasalah dari segi perumusan normanya. Contohnya adalah Pasal 177B, 187 dan 187A.

Pertama, Pasal 177 B:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur delik dari pasal diatas adalah:

1. Subjek delik adalah anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/ Kota, dan anggota KPU Provinsi;
2. Bentuk kesalahan adalah dengan sengaja,
3. Perbuatan yang dilarang tidak melakukan **verifikasi dan rekapitulasi**;
4. Objek delik adalah terhadap **data dan daftar pemilih**.

Pasal 177B merujuk kepada Pasal 58. Jika melihat kepada Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (9), tidak ada satu pun ayat yang berbicara mengenai data pemilih. Sementara ketentuan pidananya adalah tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih. Selain itu dari pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (9) tidak ada yang menjelaskan kewenangan KPU Provinsi dalam verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih. Dengan demikian pasal ini akan sangat sulit diterapkan dalam tataran prakteknya. Tidak mungkin anggota PPS, PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sekaligus, sementara memang tidak ada kewenangan bagi Bawaslu Provinsi untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih. Pemaknaan terhadap unsur kumulatif dalam Pasal 177B akan sangat menghambat dalam penegakan hukumnya.

Kedua, Pasal 187 ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap pasal 187, mempunyai permasalahan didalam penerapannya.

Bahwa permasalahan yang muncul dari Pasal di atas adalah terkait dengan Jadwal Kampanye. Jadwal manakah yang dimaksud oleh UU Pilkada sebagai Jadwal Kampanye? Didalam penyelenggaraan Pemilu, KPU RI akan terlebih dahulu menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Didalam lampiran peraturan KPU tersebut memuat tentang persiapan penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan

tahapan. Termasuk didalamnya memuat tentang tanggal penetapan pasangan calon, kampanye dan pemungutan suara. Namun setelah berdiskusi dengan beberapa ahli pidana, Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Peraturan KPU yang didalamnya memuat jadwal kampanye tersebut bukanlah seperti yang dimaksud dalam unsur Pasal 187 UU Pemilihan Kepala Daerah.

Unsur yang ada dalam Pasal 187 tersebut adalah melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon. Dengan demikian dalam logika sederhana, KPU Kabupaten/Kota didalam mengatur penyelenggaraan kampanye akan mengeluarkan semacam Surat Keputusan tentang jadwal Kampanye bagi masing-masing calon. Namun didalam tataran praktik tidak ada SK penetapan jadwal Kampanye bagi masing-masing calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kampanye pemilihan serentak lanjutan dilakukan dengan metode a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka dan dialog, c. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum, e. pemasangan Alat Peraga Kampanye, f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye adalah metode kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain. Sementara itu debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon adalah metode kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sementara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat difasilitasi oleh KPU daerah dan dapat juga dipasang oleh Pasangan Calon. Adapun Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Ketiga, Pasal 187A:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal ini mempunyai perbedaan yang signifikan dan perbedaan tersebut cukup untuk membuat masyarakat bingung terhadap penerapan pasal ini. Bagaimana mungkin terhadap satu perbuatan yang sama, namun memiliki sanksi pidana yang berbeda. Jika dalam pasal 187A UU Pilkada ini, penerima imbalan berupa uang atau materi lainnya (*money politic*) diancam atau dapat dikenai sanksi yang sama kepada pemberi imbalan. Namun jika dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penerima imbalan (*money politic*) justru tidak dapat dikenai pidana. Terdapat politik hukum yang berbeda dari pembuat Undang-Undang terhadap perwujudan sanksi terhadap perbuatan yang sama. Selain itu dari sisi ancaman sanksi yang dikenakan, pemberi *money politic* dalam UU Pemilihan Kepala Daerah dikenai ancaman sanksi paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Sementara itu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pemberi *money politic* hanya dikenai ancaman sanksi paling lama tiga tahun. Akibatnya, penerima *money politic* yang terjadi dalam rezim Pilkada tidak akan pernah mau melaporkan adanya pemberian *money politic* yang telah terjadi karena berpotensi untuk dikenai sanksi pidana.

PENUTUP

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa dilakukan secara maksimal. Faktor substansi hukum Pidana Pilkada menjadi faktor yang paling krusial untuk dikritisi. Banyak penegakan Hukum Pidana Pilkada yang terhambat karena terdapat Pasal Pidana yang tidak bisa menjerat Perbuatan Pidana Pilkada. Belum

lagi berbicara mengenai perumusan delik formil dan delik materiil yang selalu menjadi perdebatan panjang bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menentukan suatu perbuatan telah memenuhi unsur Pidana atau belum. Saya secara pribadi menilai bahwa perumusan pasal Pidana yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dirasakan masih kurang sempurna, sehingga menyebabkan unsur-unsur pasal pidana menciptakan berbagai macam penafsiran bagi penegak hukum. Beberapa kasus penanganan dugaan Tindak Pidana Pilkada yang berhenti pada pembahasan sentra penegakan hukum terpadu yang didalamnya terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menggambarkan adanya perbedaan penafsiran terhadap keterpenuhan unsur-unsur pasal pidana oleh masing-masing institusi tersebut. Dengan demikian berhentinya kasus penanganan dugaan Tindak Pidana Pilkada sesungguhnya tidak bisa dibebankan semata-mata hanya kepada Bawaslu saja, karena didalam pembahasannya terdapat unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Belum lagi ketika suatu perkara sudah dilimpahkan oleh Penuntut Umum, disana terdapat Pengadilan yang berwenang untuk menerima, mengadili dan memutus suatu perkara.

Diharapkan, di masa yang akan datang Pemerintah melakukan perubahan terhadap UU Pilkada, termasuk perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal pidananya. Dalam melakukan perubahan UU Pilkada, Pemerintah diharapkan tidak hanya mengundang pakar/ahli Hukum Tata Negara atau pakar/ahli Hukum Kepemiluan saja, namun juga perlu mengundang dari beberapa Ahli Pidana, agar ketentuan pasal pidananya dapat diformulasikan secara baik sesuai dengan kaidah ilmu hukum Pidana.



PEMBENTUKAN PTPS DAN PERAN BAWASLU

Oleh : Rheza Firmansyah

(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penting bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini masyarakat menyampaikan aspirasinya berupa hak pilih maupun dipilih seorang kepala daerah yang dapat menyalurkan suara rakyat yang dapat dikonversikan menjadi sebuah kebijakan untuk selanjutnya dijadikan sebagai sebuah norma hukum yang berlaku mengikat bagi masyarakat guna mencapai sebuah instrumen mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap gelaran pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Dalam konsep Pemilu dan Pilkada masing-masing masyarakat mempunyai hak yang sama, tidak ada yang membedakan satu orang dinilai memiliki satu suara yang berharga guna menentukan kesejahteraan masyarakat selama lima tahun ke depan. Bahkan hak politik ini dijamin oleh pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak politik ini berlaku universal tidak mencakup status sosial seorang warga negara, bahkan kondisi tertentu sebagai warga negara sebagai contoh masyarakat disabilitas yang hak politiknya juga dilindungi oleh pasal 22E UUD NRI 1945. Bentuk implementasi dari hak politik tersebut salah satunya digambarkan dengan adanya TPS pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada setiap gelaran pesta demokrasi. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah bagaimana pembentukan TPS tersebut, apakah sudah ramah terhadap kaum disabilitas.

Lantas bagaimana dengan tata letak TPS tersebut apakah TPS berdekatan dengan lokasi basis masa paslon tertentu atau bahkan berdekatan langsung dengan kediaman paslon tertentu, kemudian yang paling penting adalah apakah TPS tersebut telah menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini Pilkada dilaksanakan saat pandemi covid-19.

TPS Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 mencatat 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas, dengan rincian 83.182 tuna daksa, 166.364 tuna netra, 249.546 tuna rungu, 332.728 tuna grahita serta 415.910 penyandang disabilitas lainnya. Data ini tentunya memiliki korelasi dengan data pemilih pada Pilkada 2020 mendatang. Difabel dalam konteks yang lebih luas dapat diartikan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Menurut John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan

baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis (WHO: 2010). Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappeda DIY pada tahun 2020 penyandang disabilitas di DIY mencapai angka 27.129 orang. Tentunya data tersebut sudah termasuk data dari tiga Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di DIY yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul

Oleh karenanya dalam pemungutan dan perhitungan suara pada 9 Desember 2020 mendatang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) diharapkan mempunyai aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas dapat diartikan suatu kemudahan lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya dicapai melalui transportasi (Black: 1981). Dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan hak yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kesamaan kesempatan dan keadaan memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara untuk menyalurkan potensi termasuk menyalurkan hak politik yang dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala



Daerah sebagaimana yang telah dilakukan perubahan beberapa kali menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan keseluruhan tahapan Pilkada ini termasuk pembentukan TPS yang ramah bagi disabilitas. Kaitannya dengan TPS yang ramah disabilitas secara implisit dijelaskan di dalam poin C pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) menjamin prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan. Untuk menjamin prinsip tersebut dapat terfasilitasi, Bawaslu memiliki kewenangan mengeluarkan surat rekomendasi atau surat saran perbaikan agar TPS tersebut ramah bagi penyandang disabilitas.

TPS Rawan

Selain TPS yang aksesibel dalam praktik pemungutan dan perhitungan suara juga perlu diperhatikan tingkat kerawanan TPS. TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih. Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

Dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Pengawas pemilu dapat

melibatkan semua *stakeholder* pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan tersebut. Untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi terhadap TPS rawan maka perlu ada indikator yang dapat dijadikan tolak ukur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TPS tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi atau rendah. Indikator tersebut antara lain:

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih	1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS 2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS 3. TPS dekat rumah sakit 4. TPS dekat perguruan tinggi 5. TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)
2.	Kampanye	1. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS. 2. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.
3.	Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu
4.	Pemungutan Suara	1. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu 2. Terdapat Logistik/perengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS
5.	Protokol Kesehatan	1. Jaga jarak 2. TPS menyediakan tempat cuci tangan 3. APD bagi penyelenggara (KPPS)

Berkaca dari indikator tersebut pada pelaksanaan Pemilu 2019 di DIY adalah tingginya angka pemilih DPTb yang ada di Kabupaten Sleman mencapai 1078 pemilih, sedangkan untuk kriteria yang perlu menjadi perhatian adalah lokasi TPS yang berdekatan dengan Posko Pemenangan salah satu paslon tertentu berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu DIY terdapat 222 TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan yang tersebar di tiga Kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Bantul terdapat 59 TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan, Kabupaten Gunungkidul 34 TPS, dan Kabupaten Sleman 129 TPS. Pembentukan TPS tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat TPS adalah ujung tombak penilaian demokrasi Indonesia. Selain TPS rawan dalam masa pandemi Bawaslu juga harus memastikan bahwa TPS tersebut melaksanakan protokol kesehatan dalam tata letak TPS. Tugas berat ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam tahapan pembentukan TPS tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak kepada masyarakat agar turut serta mengawasi pelaksanaan Pilkada demi terwujudnya Pilkada sehat dan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.



Jaminan Keamanan Surat Suara



Oleh : Mugi Hartana

(Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)

Berbicara mengenai surat suara, perlu kiranya menilik kembali sejarah perjalanan penggunaan surat suara sebagai sarana pelembagaan demokrasi. Sejarah ini diulas di halaman *Kompas.com* tertanggal 03/01/2019. Penggunaan kertas sebagai surat suara pertama kali pada tahun 139 SM di Roma setelah pemberlakuan *lex Gabinia tabellaria*. Sebelumnya, pemilih memberikan suaranya kepada penyampai. Meski demikian, sejarah penggunaan surat suara sempat terputus. Baru pada tahun 920 masehi, masyarakat India Kuno di Tamil Nadu menggunakan daun palem sebagai surat suara dalam pemilihan majelis Desa. Caranya, nama kandidat ditulis pada daun palem kemudian dimasukkan dalam pot lumpur untuk dihitung. Cara ini disebut dengan sistem *Kudavolai*.

Tahun 1629 di Amerika, surat suara potongan kertas yang ditandai dan disediakan oleh pemilih digunakan untuk memilih seorang pendeta Gereja Salem. Namun, surat suara tersebut belum berisi nama semua kandidat. Berselang 2 (dua) abad kemudian tepatnya tahun 1857, di negara bagian Victoria, Australia surat suara telah berisi daftar semua kandidat dan akhirnya disebut dengan "surat suara Australia". Pada tahun 1889, New York adalah negara bagian AS pertama yang mengadopsi jenis surat suara tersebut. Secara bertahap, surat suara ini kemudian diganti dengan "tiket" yang dicetak oleh partai untuk menunjukkan kandidatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, surat suara kemudian diadopsi oleh hampir semua negara dengan modifikasi yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu Indonesia. Surat suara digunakan dalam Pemilihan jabatan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pada tahun 2020 ini, Indonesia menggelar Pemilihan Serentak yang diikuti oleh 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

Pemilihan dilakukan di 3 (tiga) kabupaten. Selain dilakukan di tengah penyebaran pandemi Covid-19 yang sulit terkendali, pelaksanaan pemilihan serentak ini juga masih menyisakan persoalan serius. Salah satunya berkaitan dengan pengadaan surat suara yang merupakan salah satu bagian dari perlengkapan pemilihan.

Pada satu sisi, Undang Undang Pemilihan mengatur bahwa pencetakan surat suara ditetapkan sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan pada sisi yang lain, penyediaan surat suara di TPS sejumlah DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT. Bagaimana kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan, sementara ditengah-tengah kedua tahapan tersebut ada tahapan sortir lipat yaitu tahapan penentuan kualitas Surat Suara yang akan disediakan di TPS.

Pengaturan Jumlah & Kualitas

Secara prinsip, penyediaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan harus dilaksanakan dengan 7 (tujuh) prinsip : 1) tepat sasaran; 2) tepat waktu; 3) tepat jumlah; 4) tepat jenis; 5) tepat kualitas; 6) efisien; dan 7) keselamatan dan kesehatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Kpts No. 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020).

Ihwal ketepatan jumlah, UU Pemilihan mengatur 2 (dua) hal. *Pertama*, Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. *Kedua*, Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp 7,5 miliar (Pasal 190A UU Pemilihan).

Berkaitan dengan kualitas, surat suara yang baik yaitu surat suara yang memenuhi 3 (tiga) kriteria. *Pertama*, hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan. *Kedua*, tidak terdapat cacat cetak berupa : a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*. *Ketiga*, tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara (Pasal 15 PKPU 8/2020). Dengan demikian, surat suara yang tidak memenuhi kriteria tersebut termasuk dalam kategori surat suara rusak.

Pengaturan Pengamanan

Merujuk Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018, Bawaslu kabupaten/kota memastikan KPU



kabupaten/kota : (1) melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan; dan (2) melakukan pencetakan ulang terhadap kekurangan surat suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Normatifnya, kelebihan atas pencetakan dari jumlah yang ditetapkan, percetakan wajib melaporkan kepada Tim Pengamanan Surat Suara. Tim Pengamanan menyampaikan laporan kepada KPU kabupaten/kota, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada Bawaslu kabupaten/kota. Lebih lanjut, surat suara tersebut dimusnahkan dengan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Percetakan, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian setempat. Pemusnahan dilakukan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 3 Jo 11 PKPU nomor 8 tahun 2020).

Pada sisi yang lain, ketika surat suara sudah diterima oleh KPU kabupaten/kota dan terdapat surat suara rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan, KPU kabupaten/kota melakukan pemusnahan surat suara tersebut 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan disaksikan oleh Kepolisian setempat dan Bawaslu kabupaten/kota. Pemusnahan surat suara dilakukan di kantor KPU kabupaten/kota dengan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU kabupaten/kota, Kepolisian setempat, Bawaslu kabupaten/kota (Pasal 24 PKPU Nomor 8 Tahun 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemusnahan surat suara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemusnahan pertama dilakukan di percetakan dan pemusnahan kedua dilakukan di Kantor KPU kabupaten/kota. Untuk pemusnahan yang pertama, klausul waktu yang digunakan yaitu "sebelum hari pemungutan suara", artinya bisa dilakukan H-1 atau selebihnya. Sedangkan untuk pemusnahan di Kantor KPU, yang notabene merupakan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan hanya dilakukan "satu hari sebelum hari pemungutan suara".

Hasil Pengawasan

Di Kabupaten Bantul, dalam dokumen kontrak tertulis kebutuhan pencetakan sebanyak 723.317 (DPT + 2,64%) namun yang diterima baru 721.486 (DPT +2,38%). Setelah dilakukan sortir lipat, terdapat 1.041 surat suara rusak dan jumlah kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 2.872 (0,41%). Di Kabupaten Gunungkidul, jumlah surat suara yang diterima yaitu 617.748 (DPT + 2,98%) buah. Setelah dilakukan sortir lipat, terdapat 3.562 (0,59%) surat suara rusak. Dengan demikian, untuk memenuhi jumlah ketersediaan masih kurang 429 (0,07%).

Kalau kita pahami secara normatif, pencetakan surat suara tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat 1 UU Pemilihan yang berbunyi: *Jumlah Surat Suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Padahal, pada sisi yang lain KPU harus mengaplikasikan ketentuan Pasal 87 ayat 4 UU Pemilihan yang berbunyi : *Jumlah Surat Suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.* Dengan kata lain, jika memaksakan ketentuan Pasal 80 ayat 1, maka ketentuan Pasal 87 ayat 4 tidak bisa diaplikasikan. Begitu juga sebaliknya.

Artinya, jumlah pencetakan tidak bisa disamakan dengan jumlah penyediaan. Harus ada ketentuan *margin* antara jumlah pencetakan dan jumlah penyediaan di TPS. *Margin* ini sebagai cadangan untuk memenuhi ketersediaan DPT+2,5%. Jika setelah surat suara yang diterima dilakukan penyortiran dan pelipatan namun masih terdapat kelebihan, maka surat suara tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan.



Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Hany Amaria

(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)



Meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19, perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tetap berjalan. Tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada 9 Desember 2020. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah berlangsung sejak tanggal 4 hingga 6 September 2020. Tercatat ada 9 (sembilan) bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten. Dari Kabupaten Bantul ada 2 (dua) bakal pasangan calon, Sleman 3 (tiga) bakal pasangan calon, Gunungkidul 4 (empat) bakal pasangan calon.

Persaingan menuju kursi nomor 1 (satu) di kabupaten ini diikuti oleh *incumbent*/petahana, kandidat yang digadang-gadang kembali melenggang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, politisi, pengusaha, aktivis, pensiunan Pegawai Negeri Sipil hingga TNI/Polri.

Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Bantul yaitu Suharsono - Totok Sudarto diusung Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan Nasdem sedangkan Abdul Halim Muslih - Joko B Purnomo diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan Demokrat. Suharsono dan Abdul Halim merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2015-2020.

Istri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo yang berpasangan dengan Danang Maharsa maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020. Mereka diusung oleh PDI Perjuangan, dan PAN. Wakil Bupati Sleman petahana Sri Muslimatun – Amin Purnama diusung Nasdem, PKS, dan Golkar, sedangkan pengusaha Danang Wicaksana Sulistya – Raden Agus Choliq diusung Partai Gerindra, PKB, dan PPP.

Sementara itu mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY Bambang Wisnu Handoyo – Benyamin Sudarmadi yang diusung PDI Perjuangan maju menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunungkidul.

Wakil Bupati Gunungkidul petahana Immawan Wahyudi – Martanti Soenar Dewi hanya diusung Partai Nasdem. Purnawirawan TNI Sunaryanta – Heri Susanto diusung Partai Golkar dan PKB, sedangkan mantan Rektor UNY Sutrisna Wibawa – Mahmud Ardi Widanto diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.

Pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tahun 2020, Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan supervisi pengawasan di kantor KPU Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Supervisi dilakukan untuk memantau perkembangan kemungkinan terjadi masalah saat Bawaslu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan melakukan pengawasan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, memastikan bahwa KPU kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan menjalankan proses tahapan sesuai dengan regulasi dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Setelah dokumen syarat pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, 9 (sembilan) bakal pasangan calon mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito pada tanggal 7-11 September 2020. Sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, bakal pasangan calon harus menunjukkan hasil pemeriksaan Swab PCR Covid-19 dengan keterangan negatif, mengisi formulir riwayat kesehatan, pemeriksaan sampel dahak, pemeriksaan

Radiologi, pemeriksaan USG Abdomen, pemeriksaan MMPI (Psikologis), pemeriksaan *Pap Smear* bagi bakal calon perempuan, dan pemeriksaan jantung.

Setelah melalui serangkaian proses pendaftaran, verifikasi dokumen, dan tes kesehatan, pada tanggal 23 September 2020 KPU kabupaten menetapkan 9 (sembilan) pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sehari setelah penetapan pasangan calon, KPU kabupaten melakukan pengundian nomor urut pasangan calon.

Di Kabupaten Bantul pasangan calon nomor urut satu Abdul Halim Muslih – Joko B Purnomo, dan nomor urut dua Suharsono – Totok Sudarto. Pasangan calon nomor urut satu di Kabupaten Sleman dimiliki Danang Wicaksana Sulistya – Raden Agus Choliq, nomor urut dua Sri Muslimatun – Amin Purnama, dan nomor urut 3 (tiga) Kustini Sri Purnomo – Danang Maharsa. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul pasangan calon nomor urut satu dimiliki oleh Sutrisno Wibowo – Mahmud Ardi Widanto, nomor urut dua Immawan Wahyudi – Martanti Soenar Dewi, nomor urut tiga Bambang Wisnu Handoyo – Benyamin Sudarmadi, dan nomor urut empat dimiliki oleh Sunaryanta – Heri Susanto. Mereka akan berlaga pada kontestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di 3 (tiga) kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan, Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan penyisiran terhadap para pendukung pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini dilakukan mengingat yang boleh menghadiri rapat pleno hanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu kabupaten, 1 (satu) orang penghubung pasangan calon, dan 5 (lima) orang Anggota KPU kabupaten.

Saat melakukan supervisi pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul di luar Pendopo Sewoko Projo Wonosari pada Kamis, 24 September 2020 Bawaslu D.I. Yogyakarta mendapati massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati berkerumun dan tidak menggunakan masker secara benar. Melihat kejadian tersebut Komisioner Bawaslu D.I. Yogyakarta langsung mengingatkan agar pendukung pasangan calon tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Untuk diketahui bahwa memakai masker yang benar adalah menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Sedangkan untuk massa yang berkerumun langsung dibubarkan oleh Polisi dan Satpol PP.



Di Kabupaten Sleman, terdapat salah satu pendukung paslon berkerumun merayakan pengundian nomor urut, namun segera dibubarkan oleh aparat keamanan. Berbeda dengan kondisi di Bantul, pleno pengundian nomor urut paslon berlangsung tertib, massa pendukung paslon tampak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Sebelumnya, dua pasangan bakal calon perseorangan (independen) gagal maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 karena dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat (TMS). Mereka adalah pasangan Anton Supriyadi - Suparno dan Kelick Agung Nugroho - Yayuk Kristiawati. Verifikasi administrasi sudah dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian nomor induk kependudukan (NIK) yang berisi nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta alamat pendukung bakal pasangan calon dengan KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bakal pasangan calon perseorangan tersebut belum memenuhi syarat minimal dukungan. Mereka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dengan memberikan dua kali dari jumlah kekurangan dukungan dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah masing-masing bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan berkas dukungan perbaikan, selanjutnya dilakukan verifikasi syarat minimal dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Namun berdasarkan hasil verifikasi faktual, jumlah dukungan Anton Supriyadi - Suparno hanya terkumpul 31.141 dukungan. Sedangkan dukungan Kelick Agung Nugroho - Yayuk Kristiawati hanya mencapai 22.747 dukungan. Calon perseorangan yang maju melalui jalur perseorangan harus mengantongi dukungan dari masyarakat dengan jumlah minimal yang ditentukan. Mereka yang maju melalui jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan dukungan minimal sebanyak 45.443.



DANA HIBAH

Oleh : Mutia Utami

(Analisis Pengelola APBN Ahli Muda Bawaslu DIY)

Pada tahun 2019 Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui Bawaslu Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Bantul, dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menerima Dana Hibah Pengawasan Tahapan Pilkada 2020 yang bersumber dari pemerintah daerah. Penerimaan Dana Hibah Pilkada 2020 tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten dengan Bupati Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Berikut data NPHD Pilkada Tahun 2020:

NO	NOMOR NPHD	PENDONOR	PENERIMA
1.	28/perj-HIBAH/A/2019 dan 01/NPHD/BAWASLU-SLM/K/09/2019	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Bawaslu Kabupaten Sleman
2.	910/04667 dan 01/NPHD/BAWASLU-BTL/K/09/2019	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Bawaslu Kabupaten Bantul
3.	276/5126 dan 001/BAWASLU-PROV.YO-02/HK/01.00/IX/2019	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul	Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2019-2020 dana hibah yang sudah dicairkan oleh masing-masing pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

Tahun 2019

NO	BAWASLU	DANA DITERIMA	REALISASI
1.	Kabupaten Sleman	Rp1.500.000.000,-	Rp78.375.200,-
2.	Kabupaten Bantul	Rp96.085.000,-	Rp94.560.900,-
3.	Kabupaten Gunungkidul	Rp300.490.000,-	Rp98.090.000,-

Tahun 2020

a. Bawaslu Kabupaten Sleman menerima total Rp 6.781.045.000,- yang diterima dalam 2 tahapan pencairan di bulan Januari dan Juli.

- Bawaslu Kabupaten Bantul menerima total Rp 6.500.847.000,- yang diterima dalam 3 tahapan pencairan yakni di bulan Januari dan Juli.
- Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menerima total Rp 5.705.155.000,- yang diterima dalam 3 tahapan pencairan yakni di bulan Januari, Juni, dan Juli.

Total penerimaan dana hibah Pilkada 2020 di 3 (tiga) kabupaten Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020 sebesar Rp 20.883.622.000. Tahun Anggaran 2020 dana hibah yang sudah dikonversi dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu D.I. Yogyakarta sebesar Rp 19.015.564.000,- dengan perkiraan realisasi sebesar 98%. Sisa dana hibah yang tidak terserap di Tahun Anggaran 2019 dan 2020 akan digunakan kembali pada tahun 2021 dikarenakan Tahapan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. Pedoman yang digunakan dalam pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang yang diterima Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 adalah sebagai berikut:

- Penerbitan Nomor Register oleh Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) D.I. Yogyakarta;
- Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Hibah;
- Penyusunan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA;
- Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam Bentuk Uang; dan
- Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah dalam Bentuk Uang yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).



BAWASLU DIY RAIH 2 PENGHARGAAN DI AJANG PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Hubal Bawaslu DIY)



Bawaslu D.I. Yogyakarta menerima dua penghargaan sekaligus pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang digelar Komisi Informasi Daerah (KID) DIY di sebuah hotel di daerah Gejayan Yogyakarta, pada Kamis 10 Desember 2020. Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi tersebut Bawaslu DIY dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif dan meraih juara Terbaik I Kategori Instansi Vertikal se-DIY.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, S.Pd.,Si., MPA dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu DIY. Dengan adanya anugerah ini, merupakan bukti komitmen Bawaslu DIY untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun. Ini merupakan penghargaan besar bagi Bawaslu DIY dan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu DIY, khususnya tim Humas Hubal.

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 di DIY melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik seperti Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia, Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), LSM IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan *Combine Resource Institution*.

Ada 9 klaster atau kategori badan publik yang dimonitoring dan dievaluasi, diantaranya Pemda kabupaten/kota, OPD Pemda DIY, OPD kabupaten/kota, OPD kecamatan se-DIY lembaga legislatif se-DIY, partai politik se-DIY, lembaga yudikatif, instansi vertikal yang ada di DIY, dan BUMD se-DIY.

Ketua KID DIY, Moh. Hasyim menyatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dari 383 badan publik di dalam 9 klaster yang dikirim Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh KID DIY, 343 atau 89,56% diantaranya telah mengisi dan mengembalikan SAQ yang dilampiri dengan bukti pendukung. Sedangkan yang tidak mengembalikan sejumlah 40 badan publik atau 10,44%.

Menurut Moh. Hasyim, ada peningkatan dibandingkan tahun lalu sebanyak 20%. Untuk tahun ini sebanyak 31 badan publik yang informatif, menuju informatif sebanyak 50 badan publik, cukup informatif sebanyak 69 badan publik, kurang informatif 83 badan publik, dan tidak informatif sebanyak 150 badan publik.


KID DIY berharap badan publik yang lain tahun berikutnya dapat meningkatkan peringkatnya. Badan publik diharapkan terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga masyarakat puas atas layanan lembaga pemerintah.



FOTO DOKUMENTASI

Oleh : Syariful Hidayatulloh

(Staf Humas dan Hubal Bawaslu DIY)



1. "Bawaslu DIY melakukan audiensi dengan Gubernur DIY pada Senin (23/11/2020). Audiensi yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono tersebut diterima langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta."
2. "Bawaslu Launching Sekolah Pengawas Pemilu ADHOC (SPPA)."
3. "Sosialisasi Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020."
4. "Fasilitasi Sekretaris Jenderal Bawaslu pada Kegiatan Rapat Koordinasi di Yogyakarta."
5. "Bawaslu DIY Raih 2 Penghargaan Di Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik."



- 6. "Peningkatan Kapasitas Kehumasan pada Penulisan Berita."
- 7. "Supervisi TPS Rawan Terdampak Erupsi Merapi di Cangkringan, Sleman."
- 8. "Supervisi Penertipan APK di Kabupaten Sleman."
- 9. "Supervisi Pengawasan Pungut Hitung di TPS Khusus di RSUD Saptosari, Gunungkidul."



10



11



12



13



14

10. "Supervisi Pengawasan Simulasi Pungut Hitung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul."
11. "Arahan Anggota Bawaslu DIY kepada Pengawas TPS di Kecamatan Patuk, Gunungkidul."
12. "Support Kepala Sekretariat Bawaslu DIY kepada Pengawas TPS se-Kabupaten Bantul."
13. "Sambutan Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu DIY pada Rakor Pengawasan di Kabupaten Bantul."
14. "Jaringan Peseperda Pengawas Pemilu DIY."



BAWASLU D.I.YOGYAKARTA

Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Pada Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Badan Publik Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020



TERBAIK 1
Kategori Instansi
Vertikal Se-DIY

&
Sebagai
Badan Publik INFORMATIF

yogyakarta.bawaslu.go.id
[@bawasluDIY](https://twitter.com/bawasluDIY)
[bawaslu_diy](https://www.instagram.com/bawaslu_diy)
[bawaslu_diy](https://www.facebook.com/bawaslu_diy)
[Kumas Bawaslu DIY](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BAWASLU DIY

Meraih Penghargaan TERBAIK 6
(Ke-enam)



Atas Penggunaan
Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)
pada Pemilihan Serentak
Tahun 2020

yogyakarta.bawaslu.go.id
[@bawasluDIY](https://twitter.com/bawasluDIY)
[bawaslu_diy](https://www.instagram.com/bawaslu_diy)
[bawaslu_diy](https://www.facebook.com/bawaslu_diy)
[Kumas Bawaslu DIY](https://www.youtube.com/channel/UC...)

“Deskripsikan Rasa
CUKUPMU
Agar Muncul Rasa
SYUKURMU”

Dr. Gunawan Suswantoro



Dr. Gunawan Suswantoro
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

@Bawslu_DIY



bawaslu.diy

bawaslu_diy



yogyakarta.bawaslu.go.id

Humas Bawaslu DIY



set.diy@bawaslu.go.id

Telpon/Faxs : 0274 - 4436897



KOMIK BAWASLU DIY
BANG BAWAS DAN MBAK LULA

Mbak Lula,
Tau tidak apa syarat
pengawasan dimasa
pademi COVID-19
sekarang ini ?



Waahhh....
Tau dong, bang.
Lula gitu lhooo..



Apa
saja
mbak
Lula ?

Ingat...
pertama pakai masker,
bawa hand sanitizer,
minimal jaga jarak 1 meter,
pakai sarung tangan, face shield, dan
jangan lupa patuhi protokol COVID-19.







Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



 Jl. DI. Panjaitan No. 49
Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota
Yogyakarta 55143  0274 - 4436897

 yogyakarta.bawaslu.go.id

 set.diy@bawaslu.go.id

 Humas Bawaslu DIY  [diy.bawaslu](https://www.facebook.com/diy.bawaslu)  [@Bawaslu_DIY](https://twitter.com/Bawaslu_DIY)  [bawaslu_diy](https://www.instagram.com/bawaslu_diy)